

ABSTRAK

Erni Yanti Tinambunan, 2018. *Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara. Pembimbing :

Kata Kunci : Nikah di Bawah Umur, Pengasuhan Anak

Usia perkawinan di Indonesia telah di atur oleh Undang-undang, tepatnya pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dan sebagaimana telah ditetapkan tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Penelitian ini berjudul “Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak”, Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu (1). Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian nikah di bawah umur di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, (2). Bagaimana dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, dan (3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari perceraian nikah di bawah umur. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian nikah di bawah umur di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, (2). Untuk mendeskripsikan dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, (3). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dari nikah bawah umur yaitu sering terjadinya KDRT dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga responden. Dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah umur terhadap pengasuhan anak di kecamatan Manduamas yaitu : Ketika perceraian terjadi hak asuh anak jatuh kepada pihak ibu. Setelah bercerai hal yang paling berdampak dan berpengaruh ketika mengasuh anak yaitu dalam hal membiayai kehidupan anak, dan pendidikan anak. Tinjauan hukum Islam terhadap pengasuhan anak akibat dari perceraian nikah di bawah umur bahwa yang paling berhak dalam mengasuh anak setelah perceraian adalah ibu.